



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan :

DIYAN. Laki - laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta , 04 Januari 1966, beralamat di Kp. Kembang Kerep. Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 06 Januari 2021, dibawah Register perkara nomor: 15/PDT.P/2021/PN.Jkt.Brt, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara agama islam;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) Orang Anak yang Bernama :

- Nama : MASIH (Perempuan)
Umur : 64 TAHUN
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 17 April 1956
- Nama : SAANAH (Perempuan)
Umur : 62 TAHUN
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 20 Oktober 1958

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 15/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Brt



- Nama : ANI (Perempuan)
Umur : 60 TAHUN
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 04 Oktober 1960
- Nama : DIYAN (Laki- laki) (**Pemohon**)
Umur : 54 TAHUN
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 04 Januari 1966
- Nama : YANTI (Perempuan)
Umur : 52 TAHUN
Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 04 Oktober 1968

- 4 Bahwa Orang tua (Ibu) pemohon **Almarhumah ARSIAH** meninggal dunia Di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020 dikarena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-24072020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 5 Bahwa Orang Tua (Ayah) pemohon **NUSIH** meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 dikarena sakit;
- 6 Bahwa Orang Tua (Ayah) pemohon **Alm. NUSIH** belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
- 7 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ibu Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama **NUSIH** (Ayah) pada tanggal 01 Januari 1999 dikarena sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ayah Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 15/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nik 3380213088/200632210 atas nama Nusih , yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta pada tanggal , diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 603831, atas nama kepala keluarga Nusih, yang dikeluarkan oleh Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Barat diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy surat pengantar No. 211/m4/02/002/VIII/2020, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy surat pengantar No. 210/m4/02/002/VIII/2020, diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan masing-masing antara lain :

Saksi Ke-1. Sabeni , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Kembang Kerep. Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni **Nusih** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tersebut belum dilaporkan surat kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat , karena ketidak tahuan dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 15/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Brt



Saksi Ke-2 Sanen , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Kembang Kerep. Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni **Nusih** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tersebut belum dilaporkan surat kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat , karena ketidak tahuan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi – saksi, yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Kembang Kerep. Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni **Nusih** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tersebut belum dilaporkan surat kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat , karena ketidak tahuan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti ayah Pemohon bernama **Nusih** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999 karena sakit untuk dibuatkan Akte Kematian, sehingga tuntutan Pemohon untuk membuat akte kematian orang tuanya beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 15/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban dan data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama **Nusih** telah meninggal di Jakarta Barat maka pencatatan kematian dilakukan pada di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama **NUSIH** (Ayah) pada tanggal 01 Januari 1999 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 15/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Brt



3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pembuatan Akta kematian tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 16 Februari 2021, oleh: Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

WIKE RAHMAWATI, S.H.,

MUHAMMAD IRFAN, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. PNBP.....Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara.....Rp. 150.000,00
3. Redaksi.....Rp. 20.000,00
4. Materai.....Rp. 12.000,00
- JumlahRp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)